



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 973/48 /SK/BAPENDA.V

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH, TATA
CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING DAN PENGURANGAN
DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyusun rancangan peraturan bupati dibidang pajak terkait tentang tata cara penghapusan piutang pajak daerah, tata cara pengajuan keberatan dan banding dan pengurangan denda administrasi pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan, maka perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah, Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Banding dan Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembar Negara republik indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembara Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawarinngin Barat Nomor 98);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk tim penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang tata cara penghapusan piutang pajak daerah, tata cara pengajuan keberatan dan banding dan pengurangan denda administrasi pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten kotawaringin barat, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membuat Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Banding Dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. Mengumpulkan informasi bahan dan/atau data sebagai referensi berupa peraturan perundang-undangan dan atau Produk Hukum daerah/nasional/pusat maupun dari berbagai sumber lainnya dalam rangka menunjang proses penyusunan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menunjang kelancaran proses penyusunan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. Melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - e. Menyempurnakan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Bupati Kotawaringin Barat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 28 April 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 973/ /BAPENDA.V
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
DAERAH, TATA CARA PENGAJUAN
KEBERATAN DAN BANDING DAN
PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI
PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT.

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH, TATA
CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING DAN PENGURANGAN
DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Kotawaringin Barat	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Penanggungjawab
3.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua
4.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Badan pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Sekretaris
7.	Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
8.	Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
9.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
10.	Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, Pengolahan Data dan Dokumentasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
11.	Kepala Bidang Perhitungan, Penetapan dan Keberatan Badan Pendapatan Daerah kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

1	2	3
12.	Kepala Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
13.	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
14.	Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
15.	Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
16.	Kepala Sub Bidang Penanganan Keberatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
17.	Kepala Sub Bidang Monitoring Pengawasan Pendapatan Asli Daerah dan Dokumentasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
18.	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
19.	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH